

# Perpanjangan Kurator

Ketika melakukan perpanjangan akan tampil notif peringatan untuk mengingatkan jika pemohon harus melakukan perpanjangan sebelum tanggal SK kadaluarsa.

**PERINGATAN**✕


Masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran Kurator anda akan segera berakhir pada tanggal 12 Juni 2020 11:15:47. Silahkan lakukan pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sesuai dengan Pasal 9

KELUAR SELANJUTNYA


Perpanjangan kurator dapat dilakukan dengan dua cara yaitu klik **Permohonan Perpanjangan** yang ada di dashboard atau klik menu **Perpanjangan Kurator**.

The screenshot shows a user dashboard for a Kurator. At the top left, there is a navigation menu with 'KURATOR' and a notification icon for 'Pesan' with a red '1'. The main content area is titled 'Identitas Kurator' and contains a yellow box with the text 'Silahkan tekan tombol dibawah untuk mengajukan permohonan perpanjangan' and a button labeled 'Permohonan Perpanjangan'. A red arrow points to this button. On the left sidebar, the 'Perpanjangan Kurator' menu item is highlighted with a red box and a red arrow. On the right, there is a profile card for 'H. RIAN M.AP' with fields for Email, Username (Rian), and Status (user-kurator). Below the main content, there are tabs for 'Biodata Pemohon', 'Lokasi Kantor', 'Data', and 'Dokumen'. The 'Biodata Pemohon' tab is active, showing input fields for 'Nama Lengkap' (H. RIAN M.AP), 'Tempat Lahir' (bekasi), 'Agama' (--PILIH--), and 'Tanggal Lahir' (2000-03-01).

Pada saat melakukan pendaftaran kurator maka user perlu input voucher kemudian klik **Selanjutnya**. Jika user belum memiliki voucher maka dapat melakukan pembelian voucher dengan cara klik **disini**.



User kemudian input persyaratan dengan cara ceklis setiap persyaratan yang tersedia pada tab persyaratan.



Pada tab persyaratan, user perlu melakukan ceklis persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan perpanjangan kurator dan pengurus yang diajukan kepada Direktur Jendral
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Tanda keanggotaan organisasi profesi Kurator atau Pengurus yg di legalisir organisasi profesi
4. Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Sertifikat pelatihan lanjutan kurator atau pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama
6. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter) yang terbaru

Pada saat user klik **Selanjutnya** maka akan muncul pop up warning.

Apakah Anda Yakin Semua Persyaratan Sudah Dipenuhi? ✕

OK

Klik **OK** untuk menutup pop up warning dan kemudian klik **Selanjutnya** untuk ke halaman pratinjau. Pada halaman pratinjau jika user sudah submit maka perpanjangan kurator berhasil dilakukan.



**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

[Website Ditjen AHU](#) [Beranda](#) [Dashboard](#)

Perpanjangan Kurator berhasil

[Kembali ke halaman profil](#)

Jika sudah berhasil melakukan perpanjangan maka akan terbit surat bukti perpanjangan sementara pendaftaran kurator dan pengurus.

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perpanjangan\\_kurator\\_dan\\_pengurus&rev=1675065560](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perpanjangan_kurator_dan_pengurus&rev=1675065560) ✕

Last update: **2023/01/30 07:59**